



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
14. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat pernyataan yang dibuat Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan PNS mulai melaksanakan tugas di perangkat daerah tersebut.

## BAB II

### PRINSIP PEMBERIAN TPP

#### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

- (2) PNS yang mendapat penugasan ke instansi lain harus memilih dan hanya mendapat salah satu TPP Daerah atau TPP/Tunjangan/sebutan lainnya di Instansi penugasan.

### Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria

##### Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

##### Pasal 5

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :



- a. TPP berdasarkan beban kerja
  - 1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
  - 2. Besaran Persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- b. TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
  - 1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya;
  - 2. Merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
  - 3. Besaran presentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas
  - 1. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - 2. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil bersadarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah diwilayah kabupaten;
  - 3. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten; dan
  - 4. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- d. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja
  - 1. Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;

2. Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
    - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
    - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
    - f) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
  3. Besaran Presentase TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP.
- e. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi
1. Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
    - b) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; dan
  3. Penetapan kriteria TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP Kabupaten.
- f. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya
1. Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  2. Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

## Bagian Kedua

### Penetapan Besaran TPP

#### Pasal 6

Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan



d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Penentuan kelas jabatan mengacu pada aplikasi Sikejab Badan Kepegawaian Negara atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

(1) Besaran *basic* TPP diperoleh menggunakan rumus:

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

(2) Daftar besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Besaran *basic* TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria:

- a. beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah;
- b. tempat bertugas dengan bobot paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP; dan
- c. kelangkaan profesi dengan bobot minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

#### Pasal 10

Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan dan/atau kedinasan mencapai beban kerja normal atau melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.



BAB IV  
PENILAIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 12

Besaran TPP diberikan dengan kriteria:

- a. beban kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. prestasi dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 13

TPP diberikan berdasarkan:

- a. Kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a. merupakan komponen penerimaan tetap;
- b. Kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dibagi menjadi penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :
  1. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja; dan
  2. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja.
- c. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b. angka 1. didasarkan pada ketercapaian target individu sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan nilai SAKIP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:
  1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
  2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B dan BB, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
  3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  5. Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyusun SAKIP akan mendapatkan teguran, dan tidak mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.



Bagian Kedua  
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 14

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 dilakukan berdasarkan:

- a. pelaksanaan tugas; dan/atau
- b. penilaian produktivitas kerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.

Pasal 15

- (1) Penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja individu.
- (3) Pengisian Target dan realisasi ekinerja pada bulan berjalan, ditutup 2 minggu sekali.
- (4) Penilaian capaian produktivitas kerja pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi setiap hari atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti pelaksanaan pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga  
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Penghitungan kehadiran PNS dilakukan menggunakan aplikasi.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.



- (2) Pencetakan hasil penghitungan TPP dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah melalui penarikan data dari aplikasi setelah dilakukan proses finalisasi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menandatangani pencetakan hasil perhitungan TPP untuk kemudian disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**BAB V**  
**PENGURANGAN TPP**

**Pasal 18**

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
1. sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar	1,55 %

	hadir masuk kantor	
--	--------------------	--

- d. TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja; dan
- e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

#### Pasal 19

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase Pengurangan (perbulan)
1.	13 hari – 17 hari	10%
2.	18 hari - 21 hari	20%
3.	> 21 hari	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (3) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	10%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	10 %	3 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	2 bulan
5.	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu)	Sedang	25%	3 bulan

	tahun			
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	4 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	Berat	50%	3 bulan
8.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	Berat	50%	4 bulan

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil akhir perhitungan TPP bulan berjalan, dikenakan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Atasan langsung yang tidak melakukan penilaian kinerja bawahan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikurangi sebesar 5% (lima persen) dari perolehan produktifitas kerja per orang dalam bulan berjalan.
- (6) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (7) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka Pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut, dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.
- (8) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 25% (dua puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
- (9) PNS harus melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali

Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS.

- (10) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan telah mendapat keputusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya, maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
- (11) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
  - a. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor; dan
  - b. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan bimbingan teknis.
- (12) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

## BAB VI PEMBAYARAN TPP Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pajak, BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana dimaksud ayat (5) ditanggung oleh PNS penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

TPP bagi PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, TPP dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan; dan
- b. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, TPP dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.

## Pasal 22

TPP bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, TPP dibayarkan pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru terhitung mulai bulan berkenaan; dan
- b. dalam hal melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, TPP dibayarkan pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

## BAB VII

### APLIKASI PENGELOLAAN KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

## Pasal 23

- (1) Penghitungan capaian beban kerja dan produktivitas kerja pada prestasi kerja serta apel pada kedisiplinan dihitung melalui aplikasi.
- (2) Batas waktu pengisian target dan realisasi harian pada aplikasi sampai tanggal terakhir pukul 23.59 WIB pada bulan berjalan, sedangkan batas waktu penilaian oleh atasan langsung terhadap kinerja bawahan adalah sampai tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya pukul 23.59 WIB.
- (3) Penghitungan capaian kehadiran dan apel pada kedisiplinan kerja melalui aplikasi presensi elektronik.
- (4) Presensi PNS dapat dilakukan menggunakan aplikasi pada handphone atau mesin finger print di masing-masing perangkat daerah.
- (5) Presensi yang terbukti dilakukan dengan memanipulasi titik koordinat atau memakai aplikasi (*fake global positioning system*) pada handphone dan memanipulasi mesin finger print tidak dihitung sebagai capaian kehadiran.
- (6) Bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, pemindahan lokasi di aplikasi presensi elektronik sesuai jabatan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Bagi PNS yang mendapat tugas mengampu di unit kerja lain, untuk titik lokasi fingerprintnya menggunakan titik lokasi sesuai jabatan definitifnya.
- (8) Dalam hal terjadi gangguan/malfungsi sistem atau tidak tersedianya aliran listrik:
  - a. Perangkat Daerah yang mengalami gangguan/malfungsi sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik membuat surat keterangan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada BKPSDMD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian.

- b. Presensi PNS di perangkat daerah pada saat mengalami gangguan/malfungsi sistem dan/atau tidak tersedianya aliran listrik dihitung 100% (seratus persen) kecuali PNS yang sedang menjalani cuti.
- (9) Dalam hal aplikasi belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan format dan penghitungan manual, dengan bobot 100% (seratus persen) dari Pagu Produktifitas Kerja.

## BAB VIII

### PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 24

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
- a. meninggal dunia;
  - b. mutasi keluar daerah;
  - c. pensiun; dan
  - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Setiap atasan memiliki wewenang untuk:
- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
  - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
  - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
  - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

## BAB X

### KEBERATAN

#### Pasal 26

- (1) Keberatan yang dapat diajukan oleh PNS meliputi :





- a. atasan tidak melakukan penilaian terhadap target dan realisasi kinerja; atau
  - b. bawahan tidak dapat bekerja sama dan melakukan tindakan indisipliner.
- (2) Pengajuan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada bulan berkenaan.
  - (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang dengan melampirkan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan berdasarkan kewenangan Tim Penilai Kinerja.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana tugas, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran Pagu TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Besaran Pagu TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan
  - d. dalam hal terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas adalah pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan pada tanggal hari kedua dan

seterusnya pada bulan berkenaan, maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.

- (3) Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP tambahan apabila menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

#### Pasal 29

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
- b. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
- c. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- d. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
- e. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- f. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang diberhentikan sementara; dan
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar.

#### Pasal 30

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia dan terjadi kerusakan perangkat maka:

- a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 1 Maret 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 1 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 3 TAHUN 2024

Mengetahui  
A/n Sekretaris Dearah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH  
NIP.19820625 200904 1 005



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR BESARAN *BASIC* TPP  
BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	<i>BASIC</i> TPP (Rp.)
1.	15	13.410.410
2.	14	10.209.148
3.	13	9.162.819
4.	12	7.326.592
5.	11	5.664.371
6.	10	4.927.133
7.	9	4.286.056
8.	8	3.444.871
9.	7	3.037.330
10.	6	2.639.404
11.	5	2.201.182
12.	4	1.304.591
13.	3	1.077.924
14.	2	891.554
15.	1	705.184

Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR